

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Mulai Sinkronkan Nama Desa



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/29/dinas-pmd-dan-capil-kabupaten-tanbu-kalsel-mulai-sinkronkan-nama-desa>

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Andi Erwin, menyarankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Dinas Dukcapil Kabupaten untuk melakukan sinkronisasi data desa-desa sebelum melanjutkan pada pembahasan Raperda penetapan Desa. Diharapkan draf raperda penetapan desa untuk mensinkronkan dengan Disdukcapil karena ada beberapa nama desa jika diinput, tidak sesuai dengan sistem SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan), dan dapat berimplikasi pada perubahan KTP, KK, dan Akta Kelahiran, tolong dicek lagi.

Permintaan Andi Erwin ini disampaikan dalam rapat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Dukcapil di gedung kantor DPRD Kabupaten Tanbu di Batulicin, Kalimantan Selatan, Selasa (29/12/2021). Kalau satu saja yang keliru hurufnya atau satu saja hurufnya tertinggal, maka tidak dapat masuk dalam sistem SIAK. Kasihan masyarakat desa nantinya kalau tidak benar. Maka kami minta diperbaiki benar-benar nama desanya.

Selanjutnya mengenai penetapan desa, Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanbu, Samsir, menceritakan, bahwa sejak kabupaten berdiri dari 2003 sampai 2021 ternyata perda penetapan desa-desa yang ada di Kabupaten Tanbu baru berjumlah 32 desa. Sedangkan jumlah desa yang ada saat ini adalah 144 desa. Yang sudah diperdakan dari tahun 2003-2021 hanya 32. Berarti ada sisa 112 desa yang belum memiliki perda desa.

Hal ini penting karena masih ada ditemukan desa-desa yang namanya tidak sesuai. Misalnya data di Disdukcapil Tanahbumbu beda dengan Permendagri. Atau, beda dengan yang di Perda.

Landasan untuk segera menetapkan Desa melalui Perda adalah Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 145/7778/BPD, Tanggal 11 Nopember 2019, Perihal Penetapan Desa dan Desa Adat dalam rangka menata kembali status Desa dan Desa Adat, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai Pasal 116 ayat 2 Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa dan Desa Adat di Wilayahnya.

Sebab itu, kata Samsir, pembahasan bersama dengan Bapemperda akan dilanjutkan pada awal Januari 2022 tentang pembahasan raperda penetapan desa. Tentu saja yang dibahas adalah sinkronisasi data yang ada di Adminduk atau Disdukcapil Tanahbumbu dengan data Dinas PMD Kabupaten Tanbu disesuaikan agar tidak mempengaruhi yang lain. Jadi, artinya tetap jalan semua aturan, oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi dulu baik di Dinas Dukcapil, Kecamatan, maupun di desa itu sendiri. Sementara itu, pihaknya kembali akan dilanjutkan melibatkan stakeholder terkait. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Perda Penetapan Desa maka semua data sinkron baik di desa sampai di Kementerian.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/29/dinas-pmd-dan-capil-kabupaten-tanbu-kalsel-mulai-sinkronkan-nama-desa>, Dinas PMD dan Capil Kabupaten Tanbu Kalsel Mulai Sinkronkan Nama Desa, 29 Desember 2021.
2. <https://goodnews.co.id/ketua-bapemperda-dprd-tanbu-tuntaskan-sinkronisasi-data-desa/>, Ketua Bapemperda DPRD Tanbu: Tuntaskan Sinkronisasi Data Desa, 28 Desember 2021.

#### **Catatan:**

**Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025** mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

#### **Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan**

- o Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>1</sup>

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.<sup>2</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.<sup>3</sup>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.<sup>4</sup>

### **Program Pembangunan Nasional**

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.<sup>5</sup>
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.<sup>6</sup>
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.<sup>7</sup>
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka (2)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 angka (3)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 angka (4)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (1)

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (2)

<sup>7</sup> ibid, Pasal 6 ayat (1)

<sup>8</sup> ibid, Pasal 6 ayat (2)

- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.<sup>9</sup>
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.<sup>10</sup>
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.<sup>11</sup>
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup>

### **Rincian Program Pembangunan**

#### **Kondisi Umum**

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.<sup>13</sup>
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004,

---

<sup>9</sup> ibid, Pasal 6 ayat (3)

<sup>10</sup> ibid, Pasal 7 ayat (1)

<sup>11</sup> ibid, Pasal 7 ayat (2)

<sup>12</sup> ibid, Pasal 7 ayat (3)

<sup>13</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.<sup>14</sup>

### **Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025**

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.<sup>15</sup>
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.<sup>16</sup>
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.<sup>17</sup>
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya

---

<sup>14</sup> Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

<sup>15</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

<sup>16</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

<sup>17</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.<sup>18</sup>

- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.<sup>19</sup>
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.<sup>20</sup>
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.<sup>21</sup>
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.<sup>22</sup>
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi

---

<sup>18</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

<sup>19</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

<sup>20</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

<sup>21</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

<sup>22</sup> Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.<sup>23</sup>

Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

<sup>24</sup> Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22